



P U T U S A N

NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU Bin MAHRUF
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 25 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pesing Gadog Rt.009 Rw.007 Kelurahan
Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta
Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
10. Penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 279/PID.SUS/2019/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 279/PID.SUS/2019/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa WAHYU Bin MAHRUF, pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Lobby Apartemen Centro City Tower A

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Pinggir Jalan Panjang dekat Pom Bensin Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, terdakwa meminta tolong kepada BUDI (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa konsumsi, setelah itu sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh MEYMEY yang terdakwa kenal melalui media sosial dan mengajak terdakwa bertemu di Apartemen Centro City dan minta untuk dibawakan sabu-sabu, lalu terdakwa menyanggupinya, kemudian sekira jam 22.00 Wib, terdakwa datang ke Apartemen Centro City untuk bertemu dengan MEYMEY namun sebelum bertemu dengan MEYMEY terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Tanjung Duren yaitu saksi LUDIN PANJAITAN, saksi MARTOGI, saksi AGUS RACHMADI dan saksi MUHAR MUKHSIN yang mendapat informasi dari warga melalui handphone ke saksi LUDIN PANJAITAN bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Lobby Tower Apartemen Centro City dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti, sesuai dengan informasi saksi LUDIN PANJAITAN, saksi MARTOGI, saksi AGUS RACHMADI dan saksi MUHAR MUKHSIN melihat orang yang dicurigai lalu menangkap terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,23 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y 53 warna hitam kemudian terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5788/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si, Apt dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm selaku pemeriksa, yaitu dengan kesimpulan barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0772 gram milik terdakwa WAHYU Bin MAHRUF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa WAHYU Bin MAHRUF, pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Lobby Apartemen Centro City Tower A Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari anggota Polsek Tanjung Duren yaitu saksi LUDIN PANJAITAN, saksi MARTOGI, saksi AGUS RACHMADI dan saksi MUHAR MUKHSIN yang mendapat informasi dari warga melalui handphone ke saksi LUDIN PANJAITAN bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di sekitar Lobby Tower Apartemen Centro City dengan menyebut ciri-ciri orang tersebut, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti, sesuai dengan informasi saksi LUDIN PANJAITAN, saksi MARTOGI, saksi AGUS RACHMADI dan saksi MUHAR MUKHSIN melihat orang yang dicurigai lalu menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,23 gram dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y 53 warna hitam kemudian terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yaitu sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5788/NNF/2018 tanggal 22 Nopember 2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, YUSWARDI, S.Si, Apt dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M Farm selaku pemeriksa, yaitu dengan kesimpulan barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0772 gram milik terdakwa WAHYU Bin MAHRUF adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU Bin MAHRUF tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan terdakwa WAHYU Bin MAHRUF bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU Bin MAHRUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik untuk dianalisis dengan berat netto 0,0772 gram dan sisanya dengan berat 0,0699 gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y 53 warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memperhatikan SEMA No. 04 tahun 2010 Tentang penempatan korban atau pencadu narkotika ditempat rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 Undang-

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Narkotika tahun 2009, terbukti atau tidak terbukti harus ditempatkan ditempat rehabilitasi. Dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri, sebagai korban dari peredaran gelap narkoba.
2. Menempatkan terdakwa ditempat rehabilitasi Balai Besar Rehabilitasi LIDO Bogor dengan biaya negara atau melepaskannya dari tahanan untuk berobat secara mandiri.
3. Semua barang bukti dirampas dan dimusnakan.
4. Jika majelis hakim berkesimpulan lain mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2019 Nomor: 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bruto 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik untuk dianalisis dengan berat netto 0,0772 gram dan sisanya dengan berat 0,0699 gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y 53 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di depan persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di depan persidangan tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, dan Permintaan banding Terdakwa tertanggal 17-Juli-2019 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23-Juli-2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*)

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*) vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan "Apabila Hakim (*Judex Factie*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan bisa dibatalkan;

- Bahwa penguasaan narkoba seberat 0,0699 gram penguasaannya atau kepemilikannya adalah untuk persiapan satu kali pakai. Apalagi ada kelalaian penyidik yang tidak menjalankan pelayanan tidak menggubris permohonan asesmen terpadu kepada BNN terdekat;
- Bahwa Pengadilan tingkat pertama mengabaikan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari terdakwa Wahyu Bin Mahruf;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2019 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa Wahyu Bin Mahruf sebagaimana diatur dalam Pasal 127, 54, 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menempatkan Terdakwa di Balai Rehabilitasi Lido Bogor atau RSKO di Cibubur Jaktim, sebagai pengganti hukuman penjara, karena sungguh-sungguh kecanduan narkoba jenis sabu;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada persidangan inii kepada Negara;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Agustus 2019, yang ada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2019 tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pada waktu ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkoba tetapi sedang menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam proses penyidikan serta persidangan Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk membuat Assesment dari Tim Assesment Terpadu, tapi kesempatan itu tidak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri sebagai penyalahguna atau pecandu dan sebagai korban penyalahgunaan narkoba kepada kepolisian atau menjalani rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya tersebut;
- Bahwa dalam kasus ini Terdakwa secara sadar dan menginsafi untuk menggunakan narkoba walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan hukum yang ada;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan:

1. Menolak Memori Banding dari pemohon banding beserta seluruh dalil-dalilnya;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan terdakwa WAHYU Bin MAHRUF bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU Bin MAHRUF dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- Agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik untuk dianalisis dengan berat netto 0,0772 gram dan sisanya dengan berat 0,0699 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y 53 warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*), sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 333/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan mengapa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2019, memori banding yang diajukan Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, di depan lobby Apartement Centro City Tower A Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, karena diduga akan menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Budi seharga Rp. 400.000,- untuk dikonsumsi bersama-sama temannya. Selanjutnya Terdakwa dihubungi Mey Mey untuk bertemu di Apartement Centro City. Belum sempat bertemu dengan Mey Mey, Terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti tersebut. Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 5788/NNF/X/2018 tanggal 22 Nopember 2018 barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0772 gram mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,23 gram yang dibeli Terdakwa dengan masud untuk dikonsumsi sendiri, terbukti dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, positif mengandung Methamphetamine dan tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai Narkoba Golongan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Akan tetapi oleh karena Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim memutus sesuai tindak pidana dengan yang didakwaan penuntut umum, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider (Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan, Majelis Hakim tingkat banding memutus sesuai dengan dakwaan yang telah dinyatakan terbukti, tetapi dengan menyimpangi ancaman pidana minimal dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembedaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu merehabilitasi diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2019 dapat dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 333/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU Bin MAHRUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,23 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik untuk dianalisis dengan berat netto 0,0772 gram dan sisanya dengan berat 0,0699 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y 53 warna hitam. dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **3-SEPTEMBER-2019** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **SELASA** tanggal **10-SEPTEMBER-2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.

NUR HAKIM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan NOMOR 279/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)